

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas adil dan sehat

1. Konsep Asas

Konsep asas dapat ditemukan dalam buku *The Liang Gie* (Sudikno Mertokusumo, 2010: 42) yang mengatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Penjelasan konsep asas di atas, menekankan bahwa konsep asas dapat diartikan sebagai sebuah kerangka pemikiran dasar yang abstrak, karena belum memberikan metode yang khusus atau konkrit dalam pelaksanaannya. Asas secara eksplisit berkaitan erat dengan hukum, kata asas dan hukum dapat dimaknai sebagai gejala normatif yang menghendaki adanya bentuk hukum yang konkrit seperti Undang-Undang. Memaknai asas dan hukum sebagai satu kesatuan, diperlukan pemahaman lebih lanjut. Untuk itu, pembahasan tentang asas hukum dan fungsinya akan dijelaskan terlebih dahulu.

a. Asas Hukum

Pengertian asas hukum dapat dilihat dari beberapa definisi yang dinyatakan oleh pakar hukum diantaranya:

- 1) Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo (Rachmadi Usman, 2000:7) menyatakan bahwa, Asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar sekumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
- 2) Roeslan Saleh (Rachmadi Usman, 2000:8) yang mengutip kata-kata Paul Scholten mengartikan bahwa asas-asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari suatu sistem hukum.
- 3) Bellefroid (Sudikno Mertokusumo, 2010:42) menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- 4) Van Eikema Hommes (Sudikno Mertokusumo, 2010:42), asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Asas hukum atau prinsip hukum yang ditafsirkan beberapa ahli di atas, menekankan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2010: 43).

Definisi asas hukum sebagaimana di jelaskan oleh beberapa ahli tersebut, masih memberikan pengertian yang luas, sehingga diperlukan batasan konsep dalam memaknai konsep hukum secara keseluruhan. Dalam melakukan batasan atas konsep asas hukum, maka diperlukan penggolongan konsep jenis yang berbeda untuk memilah konsep asas hukum yang berlaku dalam sebuah peraturan. Penggolongan asas hukum dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus (Sudikno Mertokusumo, 2010:45):

- 1) Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.
- 2) Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977 BW, asas praduga tak bersalah.

b. Fungsi Asas hukum

Asas hukum secara umum berfungsi sebagai kerangka dasar dalam terbentuknya peraturan-peraturan konkrit. Untuk mempersempit fungsi asas hukum tersebut, maka asas dapat digolongkan berdasarkan jenisnya. Penggolongan asas hukum berdasarkan jenis, dibedakan juga fungsinya berdasarkan sudut pandang hukum dan ilmu hukum. Fungsi asas hukum dalam hukum dan ilmu hukum dapat dilihat dari penjelasan Klanderman

(Sudikno Mertokusumo, 2010:44) yang menyatakan bahwa terdapat dua fungsi asas hukum yaitu:

- 1) Fungsi asas hukum dalam hukum
Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan), serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.
- 2) Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum
Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuan adalah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

2. Konsep Adil & Sehat

a. Konsep Adil

Konsep adil merupakan salah satu konsep yang definisinya sangat luas dan mempunyai banyak penafsiran dari berbagai pakar yang berlatar belakang hukum maupun tidak. Friedman (Achmad Ali, 2009) mengatakan hal yang senada dalam mendefinisikan kata “adil” tersebut, dan menjelaskan: Apa yang sebenarnya orang maksudkan ketika mereka mengatakan bahwa norma-norma adalah “netral” atau “adil”, tak lebih dan tak kurang adalah netral atau adil dalam suatu konsepsi nilai, atau diukur dengan satu standar tertentu saja. Dengan penjelasan itu, Friedman ingin mengatakan bahwa apa yang adil dan tidak adil, sangat tergantung pada konsep nilai tertentu atau standar tertentu yang sifatnya subjektif, baik subjektif perseorangan perorangan maupun subjektif kelompok, atau, suku, umat atau bangsa.

Penjelasan Friedman di atas, menekankan bahwa hakikat dari kata adil adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain (Sudikno Mertokusumo, 2010: 100).

Pengertian mengenai esensi keadilan, juga dapat dilihat melalui pemikiran Aristoteles, yang mengatakan bahwa keutamaan adalah bagian dari bentuk keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan adalah ketaatan terhadap hukum (hukum *polis* pada waktu itu, tertulis atau tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan, dan ini bersifat umum (Hyronimus Rhiti, 2011: 241). Theo Hujibers (1984:29) menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proposional. Hal tersebut terjadi karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian. Selain itu, Aristoteles (Hyronimus Rhiti, 2011: 241) juga membedakan keadilan dari dua macam sudut pandang, yaitu:

- 1) Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain, yang diperoleh oleh anggota masyarakat
- 2) Keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan suatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman

yang pantas bagi pelaku kejahatan. Jadi ganti kerugian dan sanksi adalah sebuah keadilan korektif menurut Aristoteles.

Beranjak dari uraian-uraian para ahli di atas mengenai konsep adil dan keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa elemen keadilan merupakan tujuan hukum yang mengandung arti *impartiality* (sikap tak memihak), yang kelanjutannya melahirkan gagasan *equality* (persamaan), yang mempunyai arti menyerupai kewajaran menurut nilai moral (Madjedi Hasan, 2009:38).

1) Esensi keadilan dalam perdagangan

Ilmu ekonomi berpendapat bahwa, esensi keadilan dalam perdagangan dapat dibedakan dalam dua konsep, yaitu konsep prosedural dan konsep substantif. Konsep prosedural berkenaan dengan sistem hukum, sementara konsep substantif berkenaan dengan kondisi sosial. Hubungan antara kedua konsep tersebut tergantung pada pilihan legitimasi prinsip-prinsip yang melandasi kesepakatan bersama atau bagi konsep keadilan dengan cara menetapkan suatu pola nilai sebagai landasan bagi kriterium materiil (Madjedi Hasan, 2009:38). Sedangkan, jika dihubungkan melalui kegiatan perdagangan lintas batas, pengertian keadilan dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh *International Federation for Alternative Trade*

(IFAT) dalam Annex 1: *The principle of fair trade*, yang menyatakan bahwa:

“Fair Trade is a trading partnership, based on dialogue, transparency and respect that seeks greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to, and securing the rights of, marginalized producers and workers – especially in the South.

Definisi *fair trade* di atas, menjelaskan bahwa, keadilan dalam perdagangan internasional yang dimaksud adalah memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, tanpa dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu, hal ini dikarenakan negara merupakan aktor utama dalam kegiatan perdagangan internasional. Keadilan dalam perdagangan internasional tidak akan terwujud, jika masih di dominasi oleh kepentingan politik, penguasaan sumber daya, kapasitas dan profit negara-negara yang lebih maju.

2) Parameter keadilan dalam kegiatan perdagangan

Keadilan dalam perdagangan secara umum dapat diukur dengan melihat tingkat persaingan di dalam sebuah pasar. Persaingan yang dimaksud adalah persaingan antara pelaku ekonomi mikro dan makro, maupun pelaku usaha yang digolongkan sebagai pendatang baru, dengan pelaku usaha yang telah membangun pasarnya terlebih dahulu. Dengan adanya persaingan dalam sebuah pasar, maka dapat

terlihat kebebasan pelaku ekonomi yang mendapatkan kesempatan yang sama dalam kegiatan perdagangan.

Karakteristik persaingan dalam pasar sebagai parameter untuk menentukan keadilan dalam perdagangan, dirasa belum cukup untuk memberikan kesimpulan keadilan dalam kegiatan perdagangan, oleh karenanya dipakai beberapa parameter lain yang lebih mempersempit konsep keadilan dalam kegiatan perdagangan. Parameter atau indikator tersebut dapat dilihat melalui 10 *Principle of Fair Trade* yang didefinisikan oleh *World Fair Trade Organization* (WFTO), sebagai salah satu organisasi internasional yang berkomitmen untuk mengkaji dan menciptakan keadilan dalam kegiatan perdagangan internasional.

Sepuluh prinsip yang di golongkan WFTO sebagai keadilan dalam kegiatan perdagangan adalah (www.WFTO.com, 2013):

- a) Menciptakan peluang bagi produsen kecil
- b) Transparansi dan akuntabilitas
- c) Melakukan praktek perdagangan yang adil
- d) Pembayaran yang layak / adil dalam pembayaran
- e) Memastikan tidak ada tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa
- f) Komitmen untuk tidak mendiskriminasi, mengutamakan kesetaraan gender dan kebebasan berasosiasi.
- g) Memastikan kondisi kerja yang layak
- h) Meningkatkan kapasitas
- i) Mempromosikan atau mensosialisasikan *Fair Trade*
- j) Menghormati keberlanjutan lingkungan

Sepuluh prinsip WFTO yang dikategorikan sebagai keadilan dalam perdagangan tersebut, diharapkan dapat dijadikan parameter

atau indikator khusus untuk melakukan penilaian dalam kegiatan perdagangan, selain melalui pasar persaingan sempurna yang mempunyai penilaian secara umum.

b. Konsep Sehat

1) Sehat dalam konsep perdagangan

Sehat dalam konsep perdagangan dapat dipahami dengan mengacu pada kegiatan persaingan usaha dalam lingkup bisnis. Konsep persaingan usaha sehat terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Huruf (f) yang mendefenisikan “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Secara garis besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengklasifikasikan persaingan tidak sehat dalam 3 bentuk yang diakui negara yaitu:

- a) Perjanjian yang dilarang (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16)
Beberapa jenis perjanjian yang dilarang adalah; Oligopoli, Penetapan harga, Pembagian wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, dan Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri,
- b) Kegiatan yang dilarang (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24)

- Beberapa jenis kegiatan yang dilarang diantaranya; Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, Persengkongkolan,
- c) Posisi dominan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 29)
Beberapa jenis posisi dominan yang dilarang (dengan syarat) diantaranya; Jabatan Rangkap, Pemilikan Saham, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Klasifikasi persaingan usaha yang dilarang tersebut, memberikan dampak bagi konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yang minimal dan kualitas yang tinggi. Sebaliknya, bila ada kegiatan monopoli yang berkembang, maka pelaku usaha menjadi sangat tidak efisien dalam menghasilkan barang atau jasa karena tidak adanya pesaing, inovasi barang atau jasa tidak terjadi mengingat tidak adanya insentif untuk itu. Konsumen sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas baik dan harga yang wajar.

2) Kriteria pasar sempurna

Mengukur perdagangan secara sehat harus memiliki parameter tertentu dalam menggolongkan keadaan “sehat” dalam perdagangan. Parameter tersebut dapat dilihat dari 4 karakter pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar (Andi Fahmi Lubis, 2009:30). Tetapi hal itu belum lengkap, masih diperlukan beberapa karakteristik atau syarat agar sebuah pasar dapat

dikatakan pasar persaingan sempurna. Lengkapnya, karakteristik pasar persaingan sempurna adalah (Andi Fahmi Lubis, 2009:30):

- a) Banyak Penjual dan Pembeli (*Many Sellers and Buyers*)
- b) Produknya Homogen (*Homogenous Product*)
- c) Bebas Masuk dan Keluar Pasar (*Free Entry and Free Exit*)
- d) Informasi Sempurna (*Perfect Knowledge*)

Penjelasan mengenai empat karakter pasar persaingan sempurna di atas menekankan, bahwa pelaku usaha di dalam sebuah pasar tidak dapat lagi menentukan harga sendiri karena harga ditetapkan pasar. Sehingga, pelaku usaha hanya menyesuaikan jumlah barang yang dapat dihasilkan untuk mencapai laba tertentu. Dengan adanya karakter tersebut maka diharapkan akan tercipta keadilan antara pelaku ekonomi di pasar yang sama. Namun disadari, bahwa tidak ada bentuk pasar persaingan sempurna di negara manapun, tetapi paling tidak beberapa karakteristik dalam pasar persaingan sempurna dapat menjadi parameter dalam menentukan keadilan dalam perdagangan.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Jany Purwanty (2002:3) mengemukakan bahwa, persaingan usaha yang sehat juga dapat diukur berdasarkan kebebasan para pembeli untuk memilih pemasok barang, kebebasan pemasok barang untuk memilih para pembelinya, pasar yang memungkinkan para usaha bergerak bebas, dan pasar yang bisa dimasuki dengan bebas pula oleh pendatang baru, sehingga dengan

terpenuhinya kondisi dan ukuran-ukuran tersebut diharapkan akan membentuk suatu tatanan struktur pasar yang berbentuk pasar persaingan sempurna (*perfect competition market*).

3) Persaingan usaha dalam konsep perdagangan yang sehat

Perundang-undangan antimonopoli Indonesia tidak bertujuan melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan dan Tidak sehat, tidak hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang antimonopoli, yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, di mana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, tidak ada sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas (Andi Fahmi Lubis, 2009:16). Penjelasan tersebut memberikan pengertian, bahwa terbentuknya Undang-Undang tentang Praktek Monopoli dan Persaingan dan Tidak sehat, merupakan bagian dari tuntutan nasional yang wajib dimiliki negara.

Menurut Muladi (Rachmadi Usman, 2005:5) disamping merupakan tuntutan nasional, Undang-Undang Persaingan usaha (*Fair Competition Law*) juga merupakan tuntutan atau kebutuhan rambu-

rambu yuridis dalam hubungan bisnis antarbangsa. Dari sisi kehidupan sosial jelas bahwa basis kultural (asas kekeluargaan) dan konstitusional (demokrasi ekonomi) kita memang sama sekali menolak praktik-praktik monopolistik dalam kehidupan ekonomi yang merugikan rakyat, apalagi ditambah dengan munculnya fenomena globalisasi ekonomi yang mengandung makna, semakin meningkatnya ketergantungan antar bangsa diberbagai bidang kehidupan (ekonomi), mengharuskan berbagai bangsa menaati rambu-rambu (peraturan) baku dalam bisnis antarbangsa, sebagai konsekuensi WTO, APEC, AFTA, NAFTA, EC, dan lain sebagainya (Muladi 1998:36).

3. Asas adil dan sehat dalam sistem ekonomi Indonesia

Asas adil dan sehat dalam sistem ekonomi Indonesia didasari atas Pancasila sebagai landasan idiil, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusional. Sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran (Tom Gunadi, 1983:26). Oleh karena hal tersebut, jika dilihat dalam sudut pandang sistem ekonomi Indonesia, asas adil dan sehat dapat dikatakan suatu ideologi yang berporos pada sistem sosialisme dan bertujuan untuk merangkul setiap masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi.

Arti penting sosialisme dalam kegiatan ekonomi Indonesia, adalah untuk mengejar terwujudnya suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama. Berpedoman bahwa kemakmuran masyarakatlah yang harus senantiasa diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan. Sosialisme yang bertujuan sebagai usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan serta melenyapkan penjajahan dalam bentuk apapun. Sosialisme Indonesia adalah gotong royong berdasarkan Pancasila. Ditambah lagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya (Gunadi, 1990:49).

Asas adil dan sehat dalam sistem ekonomi Indonesia juga dapat dilihat melalui penjelasan asas kekeluargaan sebagai basis kultural, dan asas demokrasi ekonomi sebagai basis konstitusional, yang merupakan hakikat keadilan dalam sistem dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Indonesia, merupakan bentuk dari sistem ekonomi nasional yang menekankan pentingnya kedudukan yang sama antara pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan konsumen.

a) Asas kekeluargaan sebagai basis kultural

Penjelasan umum mengenai asas kekeluargaan dapat ditemukan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang menekankan aspek kooperatif dalam usaha pencapaian manusia, karena itulah sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sering disebut dengan “kooperasi”

misalnya masyarakat yang bergotong – royong, masyarakat kekeluargaan dan keadilan sosial (Tom Gunadi,1990:53).

Mohammad Hatta sebagai konseptor Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan istilah asas kekeluargaan bahwa:

Istilah “asas kekeluargaan” itu diambil dari Taman Siswa, untuk menentukan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Bila asas ini diangkat kedalam koperasi, maka menurut Hatta, hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan hubungan orang yang bersaudara, sekeluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Para anggota dididik menjadi orang yang mempunyai *individualita*, insaf akan harga dirinya.

Sjamsuddin (1993:222) menegaskan pentingnya Pasal 33 dalam UUD 1945 yang merupakan sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Di situ tersimpul dasar ekonomi yang teratur, karena dasar perekonomian rakyat harus berupa usaha bersama yang dikerjakan secara gotong royong dan berasaskan kekeluargaan. Sedangkan menurut Chatamarrasjid (Rachmadi Usman, 2004:10), istilah kekeluargaan seringkali ditafsirkan sebagai anti-persaingan. Tetapi sebenarnya esensi dari Pasal 33 tersebut, adalah perekonomian Indonesia berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Hal ini merupakan penugasan yuridis konstitusional dari amanat yang dikandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rachmadi Usman, 2004:10).

Asas kekeluargaan tidak dapat dilepaskan dengan konsep kekeluargaan itu sendiri, menurut Tom Gunadi (1983:82) hal ini dikarenakan asas kekeluargaan merupakan asas kesatuan dan persatuan manusia sebagai persona individual dan makhluk sosial, dan karena itu dengan individualitanya harus berada di tengah masyarakat seperti halnya dalam keluarga, yaitu tempat manusia memulai eksistensinya dan tumbuh dalam cinta-kasih menjadi dewasa dan kuat, bijaksana dan baik, saling menghargai di antara manusia yang satu dan yang lain, sebagai sesama atau anggota sekawan, bahkan anggota sekeluarga (Tom Gunadi 1983:86).

b) Demokrasi ekonomi sebagai basis konstitusional

Demokrasi ekonomi sebagai basis konstitusional dapat dilihat dari ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1996 yang kemudian dinyatakan kembali dengan perubahan redaksional dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 dan kemudian dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, yang memberikan ciri-ciri demokrasi ekonomi yang dianut Indonesia, sebagai berikut (Tom Gunadi 1983:46):

Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;

- 4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaanya ada pada lembaga-lembaga rakyat pula;
- 5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dalam dan penghidupan yang layak
- 6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- 7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
- 8) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Sebaliknya harus dihindarkan ciri-ciri negatif seperti berikut:

- 1) Sistem *free-fight liberalism* yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia;
- 2) Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Penjelasan mengenai demokrasi ekonomi yang dijabarkan Sri Edi Swasono (1990:2) tersebut, menggambarkan bahwa demokrasi ekonomi secara historis, merupakan cita-cita perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa itulah yang menghidupi dan memberi makna bagi kurun waktu yang berjalan. Sejarah bertitik tolak dan bermuara pada cita-cita bangsa itu, cita-cita itu adalah suatu perjuangan.

Cita-cita bangsa dalam menetapkan demokrasi ekonomi sebagai payung kegiatan perekonomian nasional, dapat dilihat pada Pasal 33 dalam UUD 1945. Implementasi demokrasi ekonomi sebagai basis konstitusional ditegaskan dalam kata “Perekonomian disusun” pada Pasal

33. Kata “perekonomian disusun” secara langsung mengisyaratkan perlu dilaksanakannya suatu restrukturisasi dan reformasi ekonomi. Mekanisme daripada itu adalah penyelenggaraan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi (Rachmadi Usman, 2004:10).

Mohammad Hatta berpendapat, bahwa demokrasi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu yang dibolehkan dalam sistem kapitalis. Dengan demikian, Hatta (Zulfikri Suleman, 2010:216) mengidentikkan demokrasi ekonomi dengan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran individu. Dengan kata lain, esensi dari demokrasi ekonomi, sama dengan tidak adanya kesenjangan ekonomi atas terwujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat.

B. Kerangka perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

1. Konsep Perdagangan

Konsep perdagangan lahir pertama kali disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Manusia itu menetap pada suatu daerah, karena mereka mulai menghasilkan, baik melalui becocok tanam, melalui pungutan (ekstraktif) baik hasil hutan, hasil penangkapan (ikan dan ternak), ataupun hasil galian, dan karena adanya kebutuhan masing-masing yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka akan berlangsunglah kegiatan tukar menukar, dimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya akan menjadi patokan tukar menukar selanjutnya (Kartasapoetra, 1998:143).

Seiring perkembangan jaman, pengertian perdagangan tidak hanya dimaknai dari kegiatan tukar-menukar barang saja, tetapi termasuk juga penyediaan jasa yang mendukung kegiatan ekonomi. Pengertian ini dapat dilihat dalam Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perdagangan internasional (1999:1) yang mengartikan:

Perdagangan sebagai sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Konsep perdagangan terus berkembang, seiring kebutuhan masyarakat, sehingga saat ini perdagangan bukan hanya dilakukan dalam wilayah tertentu dalam suatu negara saja tetapi dapat dilakukan melewati lintas batas negara.

Definisi perdagangan yang memberikan pemahaman secara konkret terdapat pada Pasal 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa:

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Pengertian perdagangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, dapat dikatakan bahwa perdagangan selalu terkait dengan transaksi barang dan jasa dalam negeri dan luar negeri. Dalam setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahaan barang yang telah diperjanjikan, dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya. Begitu pula sebaliknya, pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari

barang yang diserahkan, dan berhak menuntut barang yang dibelinya (Adrianus Herman, 2012:1).

a. Perdagangan internasional

Konsep perdagangan internasional diawali oleh pemikiran Adam Smith sebagai salah seorang yang meletakkan dasar Perdagangan internasional. Adam Smith menjelaskan bahwa setiap orang lebih memahami kebutuhan dan keinginannya sendiri, jika setiap orang diizinkan mencari kesejahteraan sendiri, maka dalam jangka panjang akan berkontribusi paling besar bagi kebaikan bersama. Dari penjelasan Adam Smith tersebut, Agus Brotosusilo (2006:18) memberikan kepastian definisi dari Perdagangan Internasional, yang menyatakan bahwa:

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing. Dalam hal ini unsur asing mungkin saja ada pada subjek hukumnya, obyek yang diperdagangkan, maupun forum penyelesaian sengketa dan/atau hukum yang dipilih untuk berlaku dalam suatu transaksi perdagangan

Konsep perdagangan internasional dalam berbagai literatur juga dikenal sebagai perdagangan bebas (*free trade*) dan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*). Tetapi jika dihubungkan dalam kerangka konseptual, perdagangan internasional dan perdagangan bebas mempunyai beberapa perbedaan. *Free trade* dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan perdagangan internasional yang disepakati dalam suatu kawasan tertentu, yang pada umumnya berusaha untuk menghilangkan

hambatan dalam perdagangan. Konsep *free trade* tersebut dapat dilihat dari pengertian di bawah ini (www.wisegeek.com):

“Free Trade is a system in which goods, capital, and labor flow, freely between nations, without barriers which could hinder the trade process” (sebuah sistem perdagangan dimana barang, modal, dan arus tenaga kerja yang sangat bebas diantara bangsa-bangsa, dilakukan, tanpa hambatan, yang dapat menghalangi proses perdagangan)

Perdagangan bebas menuntut semua sumber ekonomi harus bergerak secara bebas, tidak ada hambatan hambatan perdagangan baik yang bersifat *tariff barrier* maupun *non tariff barrier*. Perdagangan yang dilandasi mekanisme pasar murni (berdasarkan permintaan dan penawaran) tanpa pengaruh-pengaruh non ekonomi dan pengaruh-pengaruh intervensi regulasi yang menyebabkan eksklusivisme. Perdagangan bebas juga harus bebas dari pengaruh politis dari negara dan hubungan antar negara. Perdagangan bebas juga dipahami searah dengan pasar bebas (Agus Brotosusilo, 2006:19).

Penjelasan mengenai perdagangan bebas di atas, diyakini dapat merangsang pertumbuhan integrasi ekonomi yang baik dan lebih menguntungkan, Valentine Korah (Andi Fahmi Lubis, 2009:12), dalam bukunya *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice* menyatakan bahwa konsep pasar bebas dikenal dan digunakan pertama kali di Roma, yang akhirnya menetapkan empat kebebasan (*four*

freedoms) yang mengikat yaitu, kebebasan perpindahan barang, kebebasan berpindah tempat kerja, kebebasan memilih tempat tinggal dan lalu lintas jasa yang bebas, lalu lintas modal yang bebas.

b. Pro dan Kontra Teori Perdagangan internasional

Perdagangan internasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian seluruh negara di dunia. Teori-teori perdagangan internasional didominasi oleh teori ortodoks, atau klasik dan neo klasik. Periode awal terjadinya perdagangan internasional dimulai pada tahun 1815-1914, yang diwarnai oleh kekuatan landasan filsafat perdagangan liberal berdasarkan atas teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menekankan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor, sebab negara tersebut mempunyai biaya yang lebih rendah daripada negara mitra dagangnya (Muhammad Sood, 2011-31).

Teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, tidak selamanya dapat diterima dan didukung oleh para sarjana-sarjana pada waktu itu, karena dianggap hanya menguntungkan negara-negara yang sudah lebih maju. Dari latar belakang tersebut, terbentuklah pro dan kontra tentang teori perdagangan internasional. Untuk melihat perbedaan atas pemikiran pro dan kontra dalam teori perdagangan internasional, maka akan dibahas lebih lanjut tentang teori pemikiran Adam Smith dan

David Ricardo sebagai golongan yang pro, dan Gunnar Myrdall mewakili golongan kontra dalam perdagangan internasional.

1) Pemikiran Adam Smith & David Ricardo

Teori keunggulan komparatif yang menjadi dasar pemikiran Perdagangan internasional diawali dari lahirnya teori keunggulan *absolut* yang merupakan hasil pemikiran Adam Smith. Teori keunggulan Adam Smith menekankan bahwa, kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas, dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin. (Muhammad Sood, 2011-32). Dengan sistem Perdagangan internasional melalui teori absolut tersebut, Adam Smith meyakini jika sumber daya yang akan digunakan secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai akan optimal (Pratyitno dkk, 1996:32). Adam Smith juga menunjukkan bahwa perdagangan internasional, merupakan stimulus bagi pertumbuhan melalui perluasan pasar bagi produsen domestik serta melalui bertambahnya kesempatan pembagian kerja serta diperkenalkannya teknologi baru (Hata, 2006:18-19).

Penjelasan mengenai teori Adam Smith di atas memberikan gambaran, bahwa kegiatan ekonomi hanya bergantung kepada permintaan dan penawaran, sehingga tidak perlu lagi adanya peran pemerintah di dalamnya. Kecenderungan dalam kegiatan ekonomi

tanpa campur tangan pemerintah, akan mengakibatkan ketidakadilan dalam perdagangan, khususnya jika suatu perusahaan memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar (baik itu modal, *market power*, teknologi dan spesialisasi barang produksi), perusahaan tersebut akan berpotensi untuk memanipulasi harga melalui peran dominannya, maupun memberikan dampak monopoli pada pasar tertentu. Kecenderungan potensi –potensi tersebut juga dapat dilihat melalui asumsi Cento Veljanovski (2007:37) dalam bukunya *Economic Principles of Law* yang mengatakan:

To use Adam Smith's metaphor, competition acts as an 'invisible hand' to guide individual self-interest to achieve a collectively desirable result. Where the competitive constraints are weak – as when there is a monopoly firms and individuals gain economic power which they can use to manipulate prices to levels which exceed the marginal costs of production, and thereby generate an inefficient outcome.

Cento Veljanovski menegaskan bahwa teori Adam Smith akan memberikan kebebasan yang tidak terbatas kepada perusahaan-perusahaan besar untuk menentukan harga suatu barang pada suatu pasar tertentu, sehingga akan muncul ketidakadilan bagi konsumen. Tetapi di lain sisi Adam Klug (2006:79) dalam bukunya *Theories of International Trade* mengatakan:

The natural price . . . is as it were, the central price, to which the prices of all commodities are continually gravitating. Different accidents may sometimes keep them suspended a good deal above it, and sometimes force them down somewhat below it. But whatever may be the obstacles which hinder them

from settling in this centre of repose and continuance, they are constantly tending towards it.

Adam Klug memberikan persepsi bahwa penentuan harga barang produksi merupakan hal yang sangat relatif, yang pada akhirnya akan tetap disepakati konsumen. Tetapi Cento Veljanovski (2007-37) menegaskan kembali bahwa:

The market price provides information to individuals in the economy. In a competitive market the price of a good or service, equals the marginal opportunity costs of the resources used to produce it. The competitive price thus tells consumers the sacrifice in the alternative uses of resources that their consumption of an additional unit of the good entails. To know this, all the consumer needs to have is the price. Thus prices economise on information costs and signal to buyers and sellers in situations where both groups are relatively ignorant of the conditions of demand and supply.

Kutipan dari Cento Veljanovski tersebut memberikan suatu pemahaman, bahwa hubungan timbal balik antara konsumen dan sumber daya alam, menjadi hal yang harus dipahami dalam menentukan harga pasar. Dengan adanya asumsi tersebut, maka diharapkan akan terbentuknya keadilan terhadap konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, teori absolut Adam Smith dalam perdagangan internasional, dirasa akan sangat berpotensi menciptakan ketidakadilan khususnya dalam menentukan harga barang produksi dalam suatu pasar.

Teori absolut yang dikemukakan Adam Smith, membuka peluang kritisi atas spesialisasi dalam perdagangan yang berpotensi

timbul. David Ricardo (Pressman, 1999-51) adalah satu yang ahli ekonomi yang menyatakan bahwa spesialisasi tersebut dapat terjadi apabila suatu negara melakukan pemusatan pada bidang keunggulan absolut yang dimilikinya. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh David Ricardo dalam karyanya yang terbit tahun 1817 yang berjudul *Principle of Political Economy and Taxation* yang merupakan suatu terobosan besar (Muhammad Sood, 2011-32).

David Ricardo berpendapat bahwa dua negara dapat menarik keuntungan dari perdagangan timbal balik bahkan jika salah satu diantaranya lebih efisien daripada yang lain dalam memproduksi barang (Hata, 2006:17). Teori tersebut didasari Ricardo setelah membandingkan dua negara yang bersaing dalam sistem perdagangan internasional. Setiap negara yang bersaing dalam sistem Perdagangan internasional, secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. Usaha mengejar keuntungan individu ini sangat terkait dengan kebaikan bagi semua secara universal (Hata, 2006:17).

Modal dan tenaga kerja yang dikhususkan untuk menghasilkan keuntungan, akan berlaku efektif apabila suatu negara memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang biayanya relatif lebih rendah, daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu walaupun negara mitranya mempunyai keunggulan absolut (*absolute advantage*)

disemua bidang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan intern akan produk lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor.

Penjelasan mengenai spesialisasi negara dalam menciptakan keuntungan, merupakan dasar terbentuknya teori keunggulan komparatif David Ricardo. Teori Ricardo pada dasarnya bermaksud menyampaikan bahwa dalam suatu Perdagangan internasional, sumber-sumber produktivitas negara pesertanya harus dimanfaatkan se-efisien mungkin dan dengan demikian seluruh negara peserta akan meraih keuntungan (Hata, 2006:18).

2) Pemikiran Gunnar Myrdall

Gunnar Myrdall merupakan salah satu tokoh yang menentang adanya sistem perdagangan internasional. Myrdall berpendapat bahwa sistem perdagangan internasional akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan negara-negara berkembang. Hal tersebut diasumsikan Myrdall melalui sudut pandang yang bertentangan dengan teori keseimbangan (*equilibrium theory*) dari perdagangan internasional yang menyatakan bahwa (Hata, 2006:19):

Kekuatan pasar tidak bergerak ke arah persamaan dalam imbalan faktor-faktor produksi, dan demikian juga dalam hal pendapatan. Jika dibiarkan mengambil jalannya sendiri, pembangunan ekonomi adalah suatu proses sebab-akibat (*causation*) sirkular dan kumulatif yang cenderung memberikan imbalan kepada pihak-pihak yang sudah beruntung (*well endowed*) dan akan mengerdilkan usaha-usaha dari mereka yang kebetulan hidup di wilayah-wilayah terbelakang. Rendahnya tingkat pembangunan ekonomi

disertai dengan rendahnya integrasi nasional menyebabkan perdagangan internasional cenderung menimbulkan dampak mundur dan memperkuat daya stagnasi dan regresi.

Penjelasan pemikiran Myrdall tersebut, memberikan perbandingan sudut pandang yang berbeda. Myrdall menekankan bahwa teori-teori klasik dalam perdagangan internasional (seperti apa yang telah dirumuskan oleh Adam Smith dan David Ricardo) lebih tertuju hanya pada masalah pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, masalah keadilan sosial, atau yang disebut oleh Gunnar Myrdall (Djumhana, 1994:19) dengan “*equity issue*” pada umumnya tidak atau kurang dihiraukan oleh teori ekonomi. Banyak pemerintah yang penuh dengan kepercayaan meramalkan bahwa: kemiskinan akan hilang dengan sendirinya dan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk akan terpenuhi, jika dilaksanakan pembangunan ekonomi dengan pencapaian pertumbuhannya yang pesat. Tetapi ternyata pertumbuhan tersebut tidaklah seluruhnya benar bisa menghilangkan segala kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar setiap penduduk.

Kondisi demikian memberi tantangan kepada kita, yaitu bagaimana masalah keadilan sosial dapat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu syarat yang perlu dipenuhi (*necessary condition*), tetapi belum merupakan suatu syarat yang mencukupi (*sufficient condition*) bagi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi (Djumhana, 1994:19).

c. Hukum perdagangan internasional

1) Status negara dalam hukum internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:3):

- a) Negara dengan Negara
- b) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota-anggota masyarakat internasional yang sederajat. Anggota-anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengikat dalam hubungan antara mereka (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:9).

Hubungan negara dalam hukum internasional sangat mempengaruhi status negara, terutama berkenaan dengan hak-hak kewajiban-kewajiban, dan kepentingan-kepentingan negara-negara (Strake, 2009:77). Biasanya ketentuan-ketentuan hukum internasional itu merupakan ketentuan yang harus ditaati negara-negara, dan dalam hal yang sama traktat-traktat dapat membebaskan kewajiban-kewajiban yang disetujui sendiri untuk dilaksanakan oleh negara-negara penandatangan. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada badan-badan atau person-person, baik orang maupun badan hukum

lain yang dapat tercakup dalam penguasaan atau kelimpahan hukum internasional (Strake, 2009:77).

Kewajiban-kewajiban negara dalam hukum internasional, sangat bersinggungan dengan permasalahan kedaulatan yang dimiliki negara. Menurut asal katanya kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan lain, negara memiliki monopoli dari pada kekuasaan, suatu sifat khas dari pada organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak membenarkan orang per-seorangan mengambil tindakan-tindakan sendiri apabila dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:17).

Ruang berlaku kekuasaan tertinggi, dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:17). Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:17) yaitu:

- a) Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu, dan;
- b) Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai

Negara yang berdaulat dipaksa untuk tunduk pada paham kedaulatan, sebagai bagian dari kebutuhan pergaulan masyarakat internasional demikian, merupakan suatu syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur hanya mungkin dengan adanya hukum internasional, maka keharusan tunduknya negara-negara kepada hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara yang berdaulat itu merupakan kesimpulan yang tak dapat dielakan lagi (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:19).

2) Lahirnya organisasi internasional

Organisasi internasional merupakan bentuk konkret dari ruang lingkup hukum internasional. Organisasi internasional dalam arti yang luas, pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik, tetapi juga organisasi internasional privat. Organisasi semacam itu meliputi juga organisasi regional dan organisasi sub-regional (Sumaryo Suryokusumo, 1997:37). Organisasi internasional publik dapat disebut sebagai organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*), tetapi karena keanggotaannya adalah negara maka organisasi tersebut lazim disebut hanya organisasi internasional. Sedangkan organisasi internasional privat merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non-pemerintah, karena itu sering disebut Organisasi Non Pemerintah (Non Governmental Organization, NGO)

atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan (Sumaryo Suryokusumo, 1997:38). Selanjutnya, tentang pengertian Organisasi regional maupun organisasi sub-regional adalah organisasi yang anggotanya didasarkan atas prinsip kedekatan wilayah.

- d. Terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) sebagai wadah perdagangan multilateral

Lahirnya WTO tidak dapat dilepaskan dari cita-cita untuk membuat suatu piagam hak-hak dan kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara-negara (*Charter of the Economic Rights and Duties of States*), selanjutnya disebut “piagam” atau Piagam CERDS”. CERDS pertama kali diusulkan oleh Presiden Mexico Luis Echeverria Alvarez pada 1972 (Meria Utama, 2012: 20). Alvarez menggunakan forum *the United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) untuk merancang Piagam tersebut. Usulan ini mendapat dukungan dari cukup banyak negara (sedang berkembang) (Meria Utama, 2012: 20). CERDS dibentuk dengan tujuan fundamental seperti yang tertera pada paragraf 4 mukadimahny yang menyatakan bahwa menciptakan pembangunan tata ekonomi internasional yang berkeadilan antara negara berkembang dan negara maju. Untuk membangun tata ekonomi internasional yang berkeadilan tersebut, CERDS dan negara anggota-anggotanya menetapkan

mengenai “hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara-negara”

terdiri dari 28 pasal mengenai:

- 1) Kedaulatan dan penanaman modal asing (pasal 1,2,7 dan 16) serta harta kekayaan yang dikelola bersama (*shared resources*) (pasal 3)
- 2) Aturan perdagangan internasional (Pasal 46,14,18,20,21,22,26,27,28)
- 3) Perlakuan preferensial terhadap negara-negara kurang maju (pasal 18,19,21,25,26)
- 4) Organisasi internasional (pasal 10 dan 11)
- 5) Kelompok-kelompok (organisasi) ekonomi regional (pasal 12,21,23 dan 24)
- 6) Alih teknologi (pasal 13)
- 7) Kewajiban-kewajiban umum untuk memajukan pembangunan dan kerjasama ekonomi (pasal 7-9,11 dan 17)
- 8) Perlucutan senjata (pasal 15 dan 9), dekolonisasi (pasal 16)

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara-negara berkembang dalam CERDS tersebut, menegaskan bahwa pembentukan organisasi internasional yang berfokus dalam perdagangan lintas batas, sangat diperlukan sebagai bagian dari tujuan fundamental CERDS untuk mengelola tata ekonomi internasional baru yang berkeadilan. Hal tersebut ditegaskan pada pada pasal 10 dan 11 tentang pembentukan organisasi internasional. Selain itu, pasal 18 piagam CERDS juga memberikan dasar atas “hak khusus” bagi negara-negara berkembang dengan mewajibkan negara-negara maju untuk memberikan perlakuan, perluasan, dan peningkatan sistem tarif prefensial, yang sifatnya tidak timbal balik dan non-diskriminatif kepada negara-negara sedang berkembang yang sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan atau keputusan-keputusan yang diambil di dalam organisasi internasional yang kompeten.

Pasal 10,11, dan 18 diwujudkan dengan melahirkan *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab secara substansial dan prosedural dalam merumuskan aturan perdagangan internasional antar negara. WTO dibentuk pada putaran perundingan *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) yang terakhir yakni Putaran Uruguay. Selain melahirkan WTO, kesepakatan pada Putaran Uruguay melahirkan suatu pengaturan baru yang pada dasarnya memperluas serta memperkuat rejim hukum GATT yang sudah bertahan selama hampir setengah abad (Hata, 2006:278).

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama, hal tersebut dapat dilihat melalui mukadimahny yang menegaskan bahwa, hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. (Hata, 2006:87).

WTO sebagai organisasi internasional, juga memiliki beberapa sumber hukum yang mendasari kinerja organ-organnya. Sumber utama hukum WTO adalah *WTO Agreement* dan lampiran-lampirannya. *WTO Agreement* berisi hanya 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, dan prosedur

pengambil keputusan. Tetapi, dalam perjanjian singkat ini juga terlampir sembilan belas perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari *WTO Agreement* (Peter van den Bossche, 2010:3).

1) Kedudukan negara anggota WTO

Keanggotaan WTO tidak hanya didominasi oleh partisipasi negara-negara maju saja. Negara-negara berkembang juga memainkan peranan yang sangat penting dalam WTO. Hal ini tidak hanya dikarenakan oleh jumlah mereka, akan tetapi menjadi lebih penting pada era ekonomi global, karena negara-negara berkembang tersebut meningkatkan perdagangan sebagai sarana yang utama dalam upaya pembangunan (World Trade Organization, 2010:93).

Kedudukan negara anggota dalam WTO diklasifikasikan menurut beberapa bagian. Bronkers dalam bukunya *The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries* (Huala Adolf, 2005:120), menyatakan bahwa WTO membagi klasifikasi negara menjadi empat bagian, yaitu; *developed countries* (negara maju); *developing countries* (negara berkembang); *least-developed countries* (negara kurang maju); dan *net food importing developing countries* (negara berkembang pengimpor makanan). Tetapi jika berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori “Negara Berkembang”

dan “Negara Maju” (Hikmanto Juwana 2010:1). Meskipun ada klasifikasi ini, WTO tidak memberi pengertian atau batasan tentang negara-negara ini (Huala Adolf, 2005:120). Secara umum negara maju didefinisikan sebagai negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, biasanya merupakan negara-negara industri. Sedangkan negara berkembang didefinisikan sebagai negara yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah.

WTO sebagai organisasi internasional, mempunyai hak untuk memberikan keadilan dalam perdagangan bagi setiap negara anggotanya. Hal tersebut, diwujudkan dalam prinsip preferensi bagi negara-negara berkembang. Prinsip preferensi ini dikelompokkan atas 6 kelompok dan tercantum dalam setiap perjanjian WTO. Penerapan prinsip tersebut, yaitu (Janedjri, 2013:215-216):

- a) Kelompok pertama adalah S&D yang ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi negara berkembang. S&D berdasarkan kelompok ini digolongkan ke dalam *the Enabling Clause*. Maksud dari *the enabling clause* menyatakan bahwa negara maju dapat memberikan preferensi tarif terhadap produk-produk yang berasal dari negara berkembang menurut *the Generalized System of Preferences* (GSP). Program GSP ini merupakan suatu program pengurangan bea tarif masuk termasuk terhadap produk negara berkembang ke dalam negara maju. Program GSP ini diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang tanpa adanya pelakuan yang sama dari negara berkembang.
- b) Kelompok kedua adalah S&D yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara berkembang. Pada *the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) yang mewajibkan negara-negara anggota WTO untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan khusus negara-negara berkembang, terutama

dalam mempersiapkan dan menerapkan *the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS).

- c) Kelompok ketiga adalah S&D yang memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang. Pada perjanjian pertanian (*the Agreement on Agriculture* (AA)) memberikan presentase de inimis untuk memperhitungkan jumlah keseluruhan subsidi domestik yang berjalan sebesar 10 persen, lebih tinggi daripada yang diberikan kepada negara-negara maju, yaitu 5 persen.
- d) Kelompok keempat, yaitu S&D dalam bentuk pemberian masa transisi yang lebih panjang kepada negara berkembang. Pada Perjanjian tentang *Trade-Related Investment Measures* (TRIMs), memberikan masa transisi kepada negara maju selama 2 tahun dan waktu yang lebih lama bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Negara berkembang pada umumnya 5 tahun dan kepada negara-negara terbelakang atau *least developed countries* (LCDs) selama 7 tahun.
- e) Kelompok kelima, yaitu S&D berupa teknis kepada negara berkembang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis, finansial, dan sumber daya dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian WTO. Pada Perjanjian tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), mewajibkan negara-negara maju untuk memberikan bantuan-bantuan teknis dan finansial kepada negara berkembang dan negara-negara terbelakang dalam rangka membantu memfasilitasi negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan perjanjian TRIPs secara penuh.
- f) Kelompok keenam, yaitu S&D yang khusus diperuntukkan bagi negara-negara terbelakang. Pada dalam Perjanjian Prosedur Lisensi Impor atau *Import Licensing Procedures* (ILP) menyatakan bahwa dalam mengalokasikan lisensi, pertimbangan khusus harus diberikan kepada importir-importir yang mengimpor produk-produk yang berasal dari negara berkembang, khususnya dari negara-negara terbelakang.

Prinsip-prinsip kebijakan WTO yang dijelaskan di atas, memberikan gambaran bahwa negara-negara berkembang tetap dapat bersaing secara sehat dengan negara-negara maju yang mempunyai posisi tawar lebih baik dalam kerangka perdagangan internasional.

2) Ratifikasi sebagai bentuk *rule of law* bagi negara anggota

Rule of law merupakan aturan hukum yang konkrit sebagai perwujudan atas asas hukum. Menurut Friedman (1971:94): *The term “rule of law” has no absolute and static meaning. In a formal sense, the rule of law means any ordered structure of norms set and enforced by an authority in a give community.*

Rule of law sebagai aturan hukum konkrit dalam perdagangan internasional dapat dilihat dari adanya ratifikasi. Ratifikasi secara umum dimaknai sebagai proses adopsi yang dilakukan suatu negara terhadap peraturan hukum internasional ke dalam hukum nasional, akibat dari keterikatan negara tersebut pada organisasi internasional yang diikuti. Negara-negara maju maupun negara-negara berkembang memerlukan peraturan internasional untuk (Peter van den Bossche, 2010:1):

- a) Menghentikan tindakan-tindakan penghambat perdagangan dalam situasi prosedur-prosedur tersebut tidak diperlukan dan juga tidak diinginkan, tetapi tetap diterapkan dikarenakan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang terorganisasi yang baik;
- b) Memberikan keamanan dan kepastian kepada para pedagang-pedagangan sehubungan dengan peraturan-peraturan nasional yang diterapkan kepada para pedagang internasional atas barang dan jasa mereka;
- c) Menjamin nilai-nilai sosial dan kepentingan lainnya, seperti kesehatan masyarakat, lingkungan, keamanan konsumen, standar-standar pembayaran upah minimum, pengembangan ekonomi dan moral masyarakat.

Perbedaan budaya dan bahasa yang dimiliki negara-negara di dunia juga menjadi alasan yang sangat penting untuk diberlakukannya ratifikasi. Oleh karenanya, pentingnya ratifikasi atau harmonisasi hukum internasional juga dapat dikarenakan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997:21):

- a) Ketidak pastian tentang hukum negara mana yang akan berlaku atas perjanjian mereka.
- b) Kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak lengkapnya bahan-bahan informasi.
- c) Keanekaragaman pengertian

Indonesia sebagai salah satu negara anggota dalam WTO, juga menerapkan fungsi ratifikasi sebagai harmonisasi hukum internasional terhadap hukum nasional. Dengan diawali dari diratifikasinya persetujuan berdirinya WTO (*Agreement on Establishing of World Trade Organization*) dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, artinya Indonesia telah resmi menerima kesepakatan WTO (Muhammad Sood, 2011:14). Sebagai tindak lanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional antara lain (Muhammad Sood, 2011:15):

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1- Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.

- d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136.MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia.
- e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Antidumping.
- f) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MOO/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia.
- g) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia.
- h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/ 9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of origin*) Terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*).

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kebijaksanaan negara dalam upayanya mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang didukung oleh kemajuan di bidang hukum diharapkan dapat terciptanya kerangka landasan guna menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan (Muhammad Sood, 2011:16).

- e. Prinsip GATT dan WTO yang mempengaruhi perdagangan dunia

WTO sebagai organisasi internasional yang mempunyai keanggotaan hampir seluruh negara di dunia, menjadi organisasi

internasional yang paling bertanggung jawab dalam menyusun aturan-aturan yang berkeadilan dalam kegiatan perdagangan internasional. WTO menerapkan beberapa prinsip GATT yang dulunya merupakan sebuah perjanjian multilateral. Prinsip-prinsip GATT yang masih dipakai dalam WTO sampai saat ini diantaranya adalah (Meria Utama, 2012: 48-54):

1) *Non-Discrimination*

Larangan terhadap diskriminasi ini merupakan kunci utama dari hukum WTO dan sering menjadi subjek sengketa perdagangan antara anggota WTO. Larangan ini dapat ditemukan dalam dua kewajiban: *Most-Favoured-nation treatment* (perlakuan MFN); dan *National treatment* (perlakuan nasional) (Peter van den Bossche, 2010:8).

Konsep MFN tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota semata, oleh karenanya jika anggota WTO memberikan perlakuan yang berbeda ke negara yang bukan anggota maka hal itu juga harus diterapkan bagi negara-negara anggota. Sedangkan *National Treatment*, terdapat pada Article III GATT, Article VII GATS dan Article III TRIPS dan telah menjadi artikel yang paling sering diinterpretasikan baik sebelum maupun sesudah pembentukan WTO.

Dalam terminologi yang sederhana, kewajiban perlakuan MFN melarang diskriminasi antara barang, jasa, atau pemberi jasa (*service suppliers*) berdasarkan asal negara asing yang berbeda (atau oleh tujuan negara asing yang berbeda). Sedangkan untuk kewajiban perlakuan nasional (*national treatment*) melarang diskriminasi antara barang, jasa, pemberi jasa dari negara asing dengan barang, jasa, pemberi jasa lokal (Peter van den Bossche, 2010:8).

2) *Liberalization of trade*

Safeguards membolehkan negara-negara anggota untuk mengambil tindakan ‘*emergency*’ untuk mencegah akibat yang fatal bagi negara tersebut. Misalnya, tindakan sementara waktu atau transisi yang didesain untuk mempersiapkan industri domestik untuk menghadapi kompetisi internasional, namun hanya diperbolehkan untuk jangka waktu 3 tahun.

3) *No-unfair trade*

Berikut ini akan diberikan beberapa contoh *unfair trading*. Pertama tentang dumping dan kedua mengenai subsidi. Dumping produk dipandang sebagai sebuah contoh diskriminasi harga secara internasional, di pasar yang berbeda terdapat perbedaan harga untuk barang yang sama. Dumping dipandang juga sebagai *predatory*

pricing dimana sebuah produsen menjual dibawah harga untuk mengintimidasi atau menghapuskan saingannya dan dalam jangka waktu yang panjang harga tersebut akan dinaikan setelah *competitor* tadi dapat dihapuskan.

4) *Subsidies*

Artikel yang berkaitan dengan subsidi adalah Artikel XVI, XVII dan XVIII. Pengertian subsidi dapat dilihat melalui hasil Putaran Uruguay (1986-1994), yaitu:

...a financial contribution by the government or any public body where the government practice involves the following

- a) *a direct transfer of funds*
- b) *potential direct transfers of liabilities*
- c) *government revenue (for instance taxation and payroll duty) that is otherwise due is foregone*
- d) *government provisions of goods or services other than general infrastructure*
- e) *government payments to a funding mechanism or direction to a private body to carry out the above functions*

Sebagai aturan umum, subsidi dilarang ketika hal ini menyebabkan terganggu perdagangan internasional. Jadi bukanlah harga dan kualitas barang yang sampai ke konsumen, melainkan harga yang ditimbulkan oleh semata-mata akibat adanya subsidi tersebut dan bukanlah merupakan hasil dari tekanan kompetisi.

5) *Transparency*

Pengertian mengenai transparansi dapat ditemukan pada dokumen Article X GATT, Article III GATS, dan Article 63 TRIPS.

Inti daripada transparansi yang diminta aturan-aturan tersebut adalah:

- a) Publikasi segala jenis hukum dan aturan sebelum dilaksanakan
- b) Keseragaman, tidak terpisah dan administrasi yang masuk akal dari aturan dan hukum tersebut.
- c) *Judicial review* dari setiap putusan administratif

Prinsip-prinsip transparansi sangat penting guna kepercayaan para pebisnis. Yang diinginkan adalah sistem hukum domestik memperlakukan korporasi dan individu asing sama perlakuannya dengan individu dan korporasi lokal.

6) *Exceptions* (termasuk perlakuan khusus dan pembedaan)

Terdapat pengecualian didalam prinsip WTO, yaitu:

General Exceptions

Pengecualian horizontal (*The horizontal exceptions*) dalam GATT (dan berlaku juga bagi negara-negara anggota WTO) termuat pada Article XX. Pengecualian ini termasuk:

- a) Kepentingan untuk moral masyarakat
- b) Kepentingan untuk melindungi manusia, binatang atau kehidupan planet bumi dan kesehatan
- c) Berkaitan dengan impor atau ekspor emas dan perak
- d) Kepentingan atas dasar hukum dan aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Agreement yang berkaitan dengan:
- e) Produk yang dihasilkan oleh orang yang dipenjara (*prison labour*)
- f) Diterapkan untuk melindungi warisan artistik, sejarah masa lalu dan yang memiliki nilai arkeologi.
- g) Konservasi sumber daya alam yang sedikit
- h) Diambil dalam rangka kewajiban yang timbul dari perjanjian komoditi antar pemerintah
- i) Melibatkan pembatasan ekspor bahan-bahan domestik yang penting untuk memastikan kualitas utama bahan tersebut pada proses industri domestik selama ber ketika harga domestik dari bahan tersebut berada dibawah harga dunia, sebagai bagian dari rencana stabilisasi pemerintah yang termasuk dalam *subject to the principle of non-discrimination*
- j) Berguna untuk mengakuisisi atau mendistribusikan produk sebagai supply jangka pendek secara umum maupun lokal.

Security Exceptions

Adalah hak sebuah negara untuk mempertahankan diri dari serangan pihak luar yang dijamin dalam prinsip dasar hukum internasional. Karena anggota-anggota WTO adalah negara-negara yang berdaulat dan bertanggung jawab atas keamanan dalam negerinya, sulit membayangkan bagaimana WTO *dispute settlement body* akan dapat bertindak sebagai hakim pada persoalan ini jika pengecualian keamanan ini tidak dibuat se jelas mungkin dan ukuran-ukuran keamanan tersebut ditempatkan dalam artian senyatanya dari diskriminasi perdagangan dalam rangka produsen domestik. Persoalan ini lebih cocok dibahas oleh hukum internasional, hukum perang dan dewan keamanan PBB (Meria Utama, 2012: 54). Sesuai dengan Article XXIV GATT dan Article V & V bis GATS perlakuan tertentu juga diperbolehkan jika terdapat perjanjian Perdagangan internasional regional. Misalnya, NAFTA, ANZCER and EU. Selain itu juga terdapat pengecualian, khususnya perlakuan yang berbeda terhadap negara-negara berkembang.

f. Perdagangan internasional regional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi lintas batas negara, sedangkan konsep regional dapat diartikan sebagai daerah, bagian dari satu daerah, mengandung arti kedaerahan atau bersifat daerah. Sedangkan regionalisme atau regionalism' adalah paham untuk mengadakan kerja sama antara negara-negara di satu kawasan misalnya negara-negara di kawasan ASEAN (Kansil, 2002:233).

Menurut Mansbaach (Nuraeni dkk, 2010:1), regional adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Untuk organisasi regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan wilayah tertentu seperti AFTA, ASEAN, APEC, EFTA, NAFTA, LAFTA dan lain-lain (Handy Hady, 2001:97). Selanjutnya untuk mengembangkan definisi regional tersebut, maka konsep regional dapat dilihat dari 4 (empat) kriteria yang bisa dipergunakan dalam hal menunjuk sebuah kawasan atau regional yaitu (Nuraeni dkk, 2010:2):

a) **Kriteria geografis**

Artinya mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asia.

b) **Kriteria politik/ militer**

Artinya pengelompokan negara tersebut dilakukan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan pada orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO, dan non blok.

c) **Kriteria ekonomi**

yaitu pengelompokan negara-negara tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria terpilah dalam perkembangan pembangunan ekonomi, misalnya output industri, seperti negara-negara industri, negara yang sedang berkembang dan negara yang terbelakang.

d) **Kriteria transaksional**

yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekwensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita, contoh Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Dengan demikian peristiwa-peristiwa yang menyangkut peristiwa yang terjadi dalam satu kawasan (regional), jika disebutkan, maka akan dapat mengetahui dikawasan mana peristiwa itu berlangsung, karena telah mengetahui ciri-ciri dari suatu kawasan itu, misalnya batas wilayah, batas ideologis, atau batas wewenang hukum.

1) **Terbentuknya ASEAN**

Negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara/ Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar

Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Tujuan awal dibentuknya ASEAN sebagaimana dicerminkan dalam Deklarasi Bangkok Agustus 1967, yaitu untuk memulihkan hubungan-hubungan intra-regional dan menyusunnya dalam struktur suatu tata Asia Tenggara berdasarkan prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai, apa pun sistem sosial-ekonomi masing-masing negara anggota. (Luhulima, 1997:5). Selain itu, sasaran dan tujuan utama lainnya yang hendak dicapai ASEAN adalah, memajukan kerja sama ekonomi dan sosial budaya berdasarkan struktur yang disepakati setiap negara anggota.

2) ASEAN sebagai organisasi internasional

ASEAN merupakan bentuk dari organisasi internasional regional yang menjadi wadah atau tempat yang sangat penting bagi negara-negara di Asia Tenggara, khususnya dalam menyalurkan pendapat-pendapat tentang kerjasama ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Dengan dimaknai sebagai wadah bertukar pikiran, ASEAN sebagai organisasi internasional akan sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan kerjasama yang dibangun negara-negara anggotanya,

karena akan adanya kejelasan koordinasi yang terstruktur atau sistematis.

3) ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di bidang ekonomi

Sejak awal 1970-an perdagangan luar negeri mendapat tempat utama dalam proses pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran di negara-negara ASEAN. Ini tidak mengherankan jika diingat orientasi ke luar yang ada pada setiap ekonomi ASEAN, terutama orientasi pada ekonomi negara-negara barat yang maju (Luhulima, 1997:5). Pembatasan pada kebebasan dalam perdagangan luar negeri dilihat sebagai ancaman terhadap dinamika ekonomi dan kesejahteraan ASEAN. Karena keamanan dalam negeri tiap negara ASEAN terkait erat dengan kemakmuran ekonomi, maka setiap hambatan terhadap usaha mencapai kemakmuran itu dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional semua dan masing-masing negara anggota (Luhulima, 1997:5).

Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati pengembangan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan *Bali Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di

Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*) (Dian Triansyah Djani, 2008:10). Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu (Dian Triansyah Djani, 2008:10):

- a) Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN *Security Community* atau ASC)
- b) Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community* atau AEC)
- c) Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN *Socio-Cultural Community* atau ASCC)

Dalam KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana Aksi (*Plan of Action PoA*) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep Komunitas ASEAN. KTT ke-10 ASEAN juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam *Vientiane Action Programme* (VAP) sebagai landasan program jangka pendek-menengah untuk periode 2004-2010.

4) Berlakunya Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*)

Proses penyusunan ASEAN *charter* atau Piagam ASEAN, sebagai prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh setiap negara anggotanya, diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter* pada

KTT ASEAN ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, proses penyusunan *Piagam ASEAN* mulai digulirkan melalui pembentukan *Eminent Persons Group (EPG) on the ASEAN Charter* yang menyusun rekomendasi bagi penyusunan Piagam tersebut (Dian Triansyah Djani, 2008:11). Kelompok para tokoh terkemuka ini dimandatkan untuk menyampaikan rekomendasi mengenai elemen-elemen yang kiranya perlu dimuat dalam Piagam kepada para Kepala Negara atau Pemerintahan ASEAN. Setiap negara mengirimkan satu wakilnya pada EPG dan sebagai wakil Indonesia pada EPG adalah Ali Alatas, mantan Menlu RI yang pada EPG menyampaikan proposal rekomendasi, yang dikenal sebagai *Alatas' paper* sebagai basis pembahasan EPG (Dian Triansyah Djani, 2008:11).

Penyusunan atas *ASEAN Charter*, pada umumnya bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki *legal personality*, berdasarkan aturan yang profesional (*rule-based organization*), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ini telah ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, November 2007 (Dian Triansyah Djani, 2008:25).

5) Terbentuknya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA)

Ideologi yang didasari perbaikan yang besar terhadap kerjasama ekonomi ASEAN, melahirkan kesepakatan akan dibentuknya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang menentukan bahwa semua tarif atas barang manufaktur yang diperdagangkan antara negara ASEAN diturunkan melalui suatu skema yang diusulkan Indonesia pada Sidang Menteri Ekonomi ASEAN ke-22 di Bali bulan Oktober 1990 (Luhulima, 1997:165). Negara-negara anggota ASEAN juga menyepakati dibentuknya *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme untuk mempercepat pembentukan AFTA, yang mencakup semua produk manufaktur, barang modal dan produk pertanian olahan yang dikategorikan ke dalam 15 kelompok komoditi (Luhulima, 1997:165). AFTA dan CEPT sebagai bentuk pembebasan perdagangan intra-ASEAN, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing terhadap negara-negara Asia Pasifik lainnya. AFTA diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan apabila ASEAN meningkatkan jumlah komoditi yang diperdagangkan bebas antarnegara ASEAN.

Sasaran akhir AFTA adalah menciptakan suatu pasar regional dengan tarif efektif yang rendah yang tidak melampaui 5 persen dan tanpa adanya rintangan non-tarif. Karena deregulasi dan reformasi

ekonomi, restrukturisasi serta saling pengakuan dan/atau harmonisasi kebijaksanaan investasi merupakan sasaran antara, maka AFTA pun dapat dimaksudkan untuk menciptakan suatu daerah investasi, mungkin lebih dari hanya sekedar suatu daerah perdagangan. Karena itu, ASEAN harus memperbaiki dan menciptakan faktor-faktor penarik (*pull factors*) yang baru, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi, serta rejim investasi yang lebih menguntungkan (Luhulima, 1997:166).

6) Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dalam AFTA

Skema CEPT memberikan beberapa klasifikasi produk, untuk mendukung kegiatan pasar bebas yang berkeadilan dalam AFTA. Klasifikasi produk dalam skema CEPT tersebut digolongkan ke dalam empat daftar (Hikmanto Juawana, 2003:5), yaitu

a) *Inclusion List* (IL)

Inclusion List atau IL adalah daftar isi dari produk-produk yang memenuhi kriteria tentang: Jadwal Penurunan Tarif, Tidak ada pembatasan kuantitatif, dan hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.

b) *General Exception List* (GEL)

General Exception List (GEL), yaitu daftar produk yang dkecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis. Ketentuan mengenai GEL dalam perjanjian CEPT konsisten dengan Artikel X dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

c) *Temporary Exclusions List* (TEL)

Temporary Exclusions List (TEL), yaitu daftar yang berisi produk-produk yang dkecualikan sementara untuk dimaskukan dalam

skema CEPT. Produk-produk TEL barang manufaktur harus dimasukkan ke dalam Inclusion List (IL) paling lambat 1 Januari 2002. Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati konsensi tarif CEPT dari negara anggota ASEAN lainnya. Produk dalam TEL tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk-produk yang tercakup dalam ketentuan General Exceptions.

d) *Sensitive List (SL)*

Sensitive List (SL), yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (*Unprocessed Agricultural Products/UAP*), meliputi:

- i. Produk-produk pertanian bukan olahan adalah bahan baku pertanian dan produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari *Harmonized System Code (HS)*, dan bahan baku pertanian yang sejenis serta produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos-pos tarif HS.
- ii. Produk-produk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk aslinya.

Perjanjian CEPT melahirkan program penurunan tarif sejak 1993, dan pada tahun 2003 menjadi 0-5%. Rencana penurunan tarif tersebut dipertegas lagi dalam sidang Menteri Ekonomi ASEAN di Chiangmai Thailand tahun 1995 yang menyatakan bahwa produk-produk industri tersebut paling lambat masuk dalam CEPT tahun 2000 dengan maksimum tarif 20%, sedangkan produksi pertanian yang belum diolah (*Unprocessed Agricultural Products*) paling lambat masuk pada 2003 dengan tarif 5% (Muhammad Sood, 2011:96).

Perjanjian CEPT mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 1955, diantaranya adalah (Muhammad Sood, 2011:94):

- a) Perubahan tentang perluasan barang yang disepakati yang dituangkan dalam *Inclusion List*. Perubahan tersebut dituangkan dalam *Protocol to Amend the Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area* yang ditandatangani tahun 1995.

- b) Perubahan tentang *Origin Rule* (ketentuan yang mengartikan kualifikasi negara asal barang) yang terdapat dalam *Agreement on ASEAN Preferential Trading Agreements* yang di amandemen dalam *Protocol to Amend the Agreement on ASEAN preferential Trading Agreement*. Inti perubahan yang dilakukan adalah sebuah barang dianggap bersalah dari suatu negara ASEAN meskipun kandungan asingnya mencapai 60%, atau dengan kata lain barang tersebut menggunakan kandungan lokal yang tidak boleh kurang dari 40%.

Perubahan dalam skema CEPT yang mengasumsikan penurunan tarif, dan klasifikasi produk barang dalam AFTA terasa masih memberikan beberapa halangan dalam konteks perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara, sehingga negara anggota ASEAN kembali mencari kesepakatan dalam menentukan bentuk lain dari perdagangan bebas yang benar-benar dapat menghilangkan segala bentuk hambatan dalam perdagangan dan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang maksimal.

2. Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah bentuk konkrit dari Perdagangan internasional yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan terbentuknya MEA, maka diharapkan pula terjadinya kegiatan perdagangan tanpa adanya hambatan, sehingga tujuan integrasi ekonomi dapat terwujud dan dapat menguntungkan negara anggota ASEAN. Penjelasan konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) menurut *ASEAN Economy Community Blueprint* (ASEAN Secretariat, 2008:5) adalah sebagai berikut:

“The realisation of the end of goal of economic integration as espoused in the Vision 2020, which is based on a convergence of interests of of ASEAN Member Countries to deepen and broaden economic integration through existing and new initiatives with clear timelines”

Pengertian MEA di atas, memberikan sebuah penafsiran bahwa MEA merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi yang didasari atas konvergensi kepentingan-kepentingan negara anggotanya, untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada maupun yang baru.

a) Dasar Hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN *Charter* menjadi dasar hukum utama dari terbentuknya MEA. Selain itu keputusan yang diambil dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati *“Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”*.

Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun *”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”*. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu (Dian Triansyah Djani, 2008:34) :

- a. Menuju *single market* dan *production base* (Perdagangan internasional untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
- b. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure*

- development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM*);
- c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
 - d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui *priority actions* yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan *score card* (Dian Triansyah Djani, 2008:34). Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara (Dian Triansyah Djani, 2008:34).

b) Konsep MEA sebagai pasar tunggal

MEA sendiri mempunyai karakteristik sebagai pasar tunggal untuk memperluas integrasi ekonominya, seperti yang dijelaskan pada *AEC Blueprint* (ASEAN Secretariat, 2008:5) berikut ini:

“The AEC will establish ASEAN as a single market and production base making ASEAN more dynamic and competitive with new mechanism and measures to strengthen the implementation of its existing economic initiatives; accelerating

regional integration in the priority sector; facilitating movement of business persons, skilled labour and talent; and strengthening the institutional mechanism of ASEAN”.

Konsep Perdagangan internasional yang dijelaskan Adam Smith dan David Ricardo sebelumnya, memiliki kesamaan arti dari terbentuknya MEA yang mempunyai karakteristik sebagai pasar tunggal. Pasar Tunggal adalah perdagangan antara anggota ASEAN (*Intra trade ASEAN*) yang didasari atas suatu aturan yang menghapuskan batasan-batasan dalam perdagangan (Agus Syarip Hidayat, 2008:29). Sehingga dapat diartikan juga bahwa, konsep pasar tunggal tersebut merupakan bentuk kerjasama perdagangan internasional kawasan atau regional yang disepakati negara sebagai subjek hukum yang resmi. Sifat dan konsep pasar tunggal dan basis produksi ASEAN adalah “Ekonomi Pasar Bebas” yang akan melandasi perdagangan barang, jasa, dan investasi yang telah disusun konsep dan mekanisme kerjanya di dalam cetak biru AEC. (Shujiro Urata, 2009:2):

c) MEA sebagai bagian integrasi ekonomi regional

Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan (Dian Triansyah Djani, 2008:33). Perjalanan sejarah perdagangan

internasional selama dua dekade terakhir juga menyaksikan gelombang kedua regionalisme sebagai bagian dari transformasi strategi liberalisasi perekonomian dunia.

Pembentukan AEC sebagai salah satu bentuk komunitas, diharapkan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dilip K. Daas (Dodi Mantra, 2011:93), mengamati fenomena integrasi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur sebagai integrasi ekonomi regional yang didorong oleh pasar (*market-driven regional economic integration*). Landasan dari argumentasi ini terkait dengan peningkatan dan pergeseran ekspor negara-negara di kawasan ini dari bahan-bahan mentah menjadi produk manufaktur.

Perbedaan dalam AFTA dan MEA sebagai perwujudan dari integrasi ekonomi regional dapat dilihat dari kebebasan para pekerja, barang, jasa, dan arus modal. Dalam AFTA restriksi atau larangan dalam perdagangan masih menjadi persoalan yang mendasar, walaupun hal ini terus dicoba untuk diminimalisir seiring perkembangan jaman. Sedangkan MEA yang mempunyai bentuk sebagai komunitas, lebih mempercayakan kegiatan perdagangan regional tanpa adanya hambatan, terlebih mayoritas negara di ASEAN adalah negara berkembang yang sangat membutuhkan peningkatan ekonomi untuk menunjang pembangunan nasional negaranya.

C. Landasan Teori

1. Keadilan Menurut Rawls

Landasan teori utama (*Grand Theory*) dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls, pendapat Rawls tentang keadilan berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontology dari Immanuel Kant. Dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* terdapat beberapa pendapat Rawls (Hyronimus Rheti, 2011: 246-247) mengenai keadilan, diantaranya adalah:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang *fair*. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebetulnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, juga tidak tahu apa yang mereka milik di masyarakat dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memillih prinsip keadilan.
2. Dua prinsip keadilan: prinsip kebebasan yang sama. Dia mengatakan, *each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible, with similar system of liberty for all*". Kemudian prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi. Tentang itu dia mengatakan, *“social and economic inequalities, for example inequalities of wealth and authority, are just only if they result in compensating benefits for everyone, and in particular for the least advantaged members of society”*. Perbedaan atau ketidaksamaan itu diperbolehkan sejauh itu kemudian menguntungkan orang-orang yang kurang beruntung. Prinsip perbedaan itu menjadi inti dari teori keadilan substansif dari Rawls. Rawls juga menyebutkan bahwa keadilan juga berkaitan dengan prinsip kesamaan kesempatan.
3. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Rawls memberikan konsepsi umum tentang “Justice” dalam bukunya *A Theory of Justice*, yang biasa disebut sebagai *Justice as Fairness* (Keadilan sebagai suatu kejujuran) (Emmy Latifah, 2015:67). Konsepsi umum ini dirinci lebih lanjut menjadi dua prinsip: prinsip pertama adalah “*the principle of equal liberty*”, dan prinsip kedua adalah “*the difference principle*”. Menurut pendapatnya penerapan kedua prinsip tersebut akan memadai untuk menjamin perwujudan keadilan bagi semua sistem alokasi “*social primary goods*” (Ariawan, 2012:28). Jaminan atas perwujudan keadilan bagi semua sistem alokasi, dapat disimpulkan menjadi 3 konsep dasar yaitu:

- a) Maksimalisasi kebebasan, hanya tunduk pada pembatasan yang penting bagi kebebasan itu sendiri.
- b) Kesetaraan bagi semua, dalam kebebasan dasar untuk kehidupan sosial dan juga distribusi berbagai bentuk dari barang-barang sosial, dengan pengecualian bahwa perbedaan dibolehkan jika orang tersebut memberikan keuntungan yang terbesar kepada masyarakat yang kurang beruntung dalam skema ketidaksetaraan (prinsip perbedaan) dan
- c) Kesempatan yang setara dan adil dan penghapusan perbedaan karena keturunan atau kekayaan.

Cohen (Ariawan, 2012:27) mengartikan bahwa teori keadilan Jhon Rawls, menuntut untuk dikembangkannya konsep prinsip *distributive justice* yang merupakan prinsip normatif dan berfungsi sebagai pedoman untuk membagi keuntungan dan beban di dalam kegiatan ekonomi. Prinsip *distributive justice* muncul dikarenakan konflik kepentingan identitas, yang mengakibatkan adanya pola distribusi yang tidak tepat atas manfaat yang dihasilkan oleh anggota masyarakat (Emmy Latifah, 2015:67). Masing-masing pihak dalam masyarakat menghendaki bagian yang lebih besar dari

pada yang lain. Oleh sebab itu, Rawls mengidentifikasi masalah utama keadilan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur masyarakat yang adil, yaitu bagaimana prosedur pendistribusian pendapatan yang adil kepada masyarakat menuju masyarakat yang tertata dengan baik (Emmy Latifah, 2015:67).

Konsep *distributive justice* yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, pada intinya adalah pembagian atas kewajiban dan hak di dalam ekonomi tidak selalu harus menerapkan kesetaraan yang umum (pembagian yang sama tanpa menilai karakter dari individu – individu yang ada didalamnya), menurutnya keadilan dapat terbentuk didalam tindakan yang tidak sebanding, dimana memberikan hak yang lebih besar dan kewajiban yang kecil bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, sehingga memberikan kesejahteraan yang lebih baik daripada ketika kesetaraan dilakukan secara tegas, dimana hak dan kewajiban diberikan dalam tingkat yang sama (Ariawan, 2012:27).

Melalui penafsiran konsep keadilan menurut Rawls tersebut, maka untuk menghilangkan konflik identitas dalam Perdagangan internasional, diperlukan *operational* teori yang mengacu pada fungsi negara dalam ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Friedman. Peran negara sebagai subjek dalam perdagangan, juga harus diikuti fungsinya sebagai *provider, regulator, entrepreneur, umpire* dalam kegiatan ekonomi.

2. Keadilan Menurut Friedman

Kegiatan ekonomi yang adil dan sehat, tidak lepas dari peran negara sebagai subjek utama yang mewakili para pelaku ekonomi dalam pembentukan peraturan. Dalam konteks tersebut diperlukan *Operational Theory* sebagai sub-teori, agar analisis yang didapat dalam penulisan lebih dalam dan spesifik. *Operational Theory* berkenaan dengan 4 (empat) fungsi negara dalam kegiatan ekonomi campuran (*Mixed Economy*), yang dikemukakan oleh Friedman.

Indonesia yang berhaluan demokrasi dalam sistem pemerintahan dan ekonomi, menyebabkan lahirnya konsep yang disebut Friedman sebagai *Mixed Economy*, karena kegiatan perekonomian diserahkan kepada sektor publik dan privat secara berimbang. *Mixed Economy* memberikan tanggung jawab yang kompleks pada negara, karena selain mewakili masyarakat secara keseluruhan termasuk menjalankan kekuasaan berdaulat, negara juga dituntut memberikan keadilan diantara sektor-sektor perekonomian masyarakat yang berbeda.

Menurut Friedman (1971:3) dalam bukunya *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, terdapat empat fungsi negara dalam sistem ekonomi campuran yaitu:

- a) Negara sebagai *Provider*
Fungsi ini berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam kapasitas ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan pelayanan-pelayanan sosial untuk memberikan jaminan

standard hidup minimal dan memberikan kelonggaran atau kebebasan kekuatan-kekuatan ekonomi (Lukmanul Hakim, 2010:48).

b) Negara sebagai *Regulator*

Negara menggunakan berbagai pengaruh kontrol, khususnya kekuasaan untuk mengatur investasi dalam pembangunan industri, volume, dan jenis ekspor, dan impor, melalui cara-cara seperti kontrol kurs (*exchange control*) dan pengendalian lisensi impor dan industri.

c) Negara sebagai *Entrepreneur*

Fungsi ini merupakan fungsi yang paling terpenting dalam ekonomi campuran. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui departemen pemerintah semi otonomi maupun melalui korporasi-korporasi yang dimiliki negara. Keterlibatan negara dalam fungsi sebagai wirausaha dapat berbentuk publik dan privat.

d) Negara Sebagai *Umpire*

Negara dapat menjalankan fungsi sebagai wasit karena negara memiliki kekuasaan legislatif, administratif, yudisial. Dalam hal ini negara harus mengembangkan standar keadilan seperti sektor ekonomi umum yang dilakukan oleh perusahaan negara. Oleh karena itu, negara harus membedakan antara fungsinya sebagai wasit dengan fungsinya sebagai wirausaha.

Empat fungsi negara dalam *Mixed Economy* merupakan standarisasi peran fungsi negara untuk menciptakan persaingan yang adil dan sehat antara perusahaan negara (BUMN) dan swasta. Jika dilihat dalam sudut pandang MEA, kedaulatan negara yang sangat dibatasi oleh kekuatan mengikatnya hukum perdagangan internasional, menyebabkan fungsi negara tidak dapat dipergunakan secara maksimal, tetapi dilain sisi negara juga tetap dituntut untuk mengimplementasikan asas adil dan sehat dalam perdagangan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.